

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 8.3.9 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) untuk membantu pelaksanaan layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Layanan Informasi Publik Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 809);

5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

**BERGERAK
BERSATU
BERPRESTASI**

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 yang terdiri atas:

- a. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi;
- b. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi; dan
- c. PPID Pelaksana bidang Penyelesaian Sengketa.

KEDUA : Susunan personel PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja.

KEEMPAT : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. tugas:
 1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;



- dan
- 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- b. wewenang:
 - 1. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian;
 - 2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - 3. meminta petugas pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam membantu PPID melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KELIMA : Selain melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT, PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 bertanggung jawab, bertugas, dan berwenang:
- a. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi
 - 1. tanggung jawab membantu PPID dalam penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan layanan Informasi.
 - 2. tugas:
 - a) membantu PPID dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan Informasi;
 - b) membantu PPID dalam menyediakan Informasi Publik; dan
 - c) membantu PPID dalam menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.
 - 3. wewenang:
 - a) meminta Informasi Publik pada unit kerja; dan
 - b) mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan;
 - b. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi
 - 1. tanggung jawab membantu PPID dalam proses penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian Informasi Publik.
 - 2. tugas:
 - a) membantu PPID dalam perumusan jawaban tertulis atas permohonan Informasi;



- b) membantu PPID dalam verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - c) membantu PPID dalam penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - d) membantu PPID dalam menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.
3. wewenang:
- a) meminta Informasi Publik pada unit kerja;
 - b) meminta klarifikasi Informasi Publik pada unit kerja; dan
 - c) mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.
- c. PPID Pelaksana bidang Penyelesaian Sengketa.
- 1. tanggung jawab membantu dan/atau mewakili Atasan PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik.
 - 2. tugas
 - a) membantu PPID dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - b) menyusun kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - c) membantu PPID dalam penetapan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.
 - 3. berwenang:
 - a) mewakili Atasan PPID dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan;
 - b) mengusulkan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
 - c) terlibat dalam pengujian konsekuensi; dan
 - d) menandatangani lembar pengujian konsekuensi.

KEENAM : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan disampaikan kepada Komisi Informasi.

KETUJUH : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tanggung jawabnya, tugas, dan wewenangnya terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2026.



- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya, PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 memperoleh honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KESEPULUH : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN diberikan sepanjang PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2026 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.
- KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputy di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



SUYADI PAWIRO



LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 8.3.9 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
I. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi		
1	Mila Triandani, S.S.	Plt. Kepala Bagian Tata Kelola Data dan Informasi
2	Syahrul Hidayatulloh, S.E.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Biro Keuangan dan Umum
3	Khresna Purnama, S.T.	Pranata Komputer Ahli Muda Aplikasi pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
II. PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi		
4	Firman Deny Setiawan, S.H.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Hukum dan Kerjasama
5	Akbar Mia	Analisis Kebijakan Ahli Madya
6	Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya
7	Mochamad Noor Hartoko Yuwono	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

8	Suci Marta, S.I.KOM, M.I.KOM., QRMA	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
9	Muhammad Lathif	Arsiparis Pelaksana/Terampil
10	Inten Kusuma Wardani, AMK	Pengolah Data dan Informasi
11	Dadang Ahmad Firdaus, S.E.	Arsiparis Ahli Muda
12	Novi Ranjani, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi
III. PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa		
13	Rayhan Ramadhan Putra, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama
14	Ivan Sebastian, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



SUYADI PAWIRO

